



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Mengadili perkara dalam tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Asiah binti Amaq Kamsun, perempuan, umur ± 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Selong Paok, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baiq Burdatun, S.H., M.H., Totok Sugiarto, S.H., dan Syamsul Rizal, S.Sy, Ketiga Advokat/kuasa hukum yang berkantor pada Baiq Burdatun, S.H., M.H. dan Partners, alamat di BTN Renteng Indah, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 186/SK/Pdt/2022/PA.Pra, tanggal 8 Pebruari 2022, semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Asparwadi bin Bongoh alias Amaq Asparwadi, laki-laki, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, sekarang berada di luar wilayah Republik Indonesia dan tidak diketahui alamatnya, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Hal.1 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Bongoh alias Amaq Asparwadi bin Aq. Atam, laki-laki, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Perempung, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subakti, S.Ag. dan Muhiudin, S.H., Kedua Advokat/kuasa hukum yang beralamat di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, Jalan Raya Keling Batu Jangkik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 241/SK/Pdt/2022/PA.Pra, tanggal 17 Mei 2022, semula disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah meneliti surat-surat terkait dengan perkaranya;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Agama Praya serta surat – surat bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 1 April 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Syakban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pembelian tanah seluas 6 are di Dusun Kelantih, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang di atasnya terdapat bangunan seluas 10x 7,5 meter persegi dan 1 (satu) buah Dam truk Nopol DR 8843 SA serta utang yang dihitung secara akumulatif sejumlah Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat mengenai uang gadai sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terhadap obyek berupa sebidang

Hal.2 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tanah sawah milik Lalu Maskuri seluas ±80 are dan uang gadai sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terhadap sebidang tanah sawah milik Sabri seluas ± 90 are;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan *aquo*, Penggugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding, sebagaimana tertuang dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 08 April 2022;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 12 April 2022;

Bahwa, untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 21 April 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa, terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Mei 2022, sebagaimana tertuang dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 17 Mei 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding/Kuasanya telah diberitahukan untuk melaksanakan *Inzage* pada tanggal 3 Juni 2022 dan telah melaksanakan pemeriksaan berkas/*inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Pra. tanggal 16 Juni 2022 sedangkan Terbanding tidak melaksanakan *Inzage* walaupun telah diberitahukan pada tanggal 3 Juni 2022 melalui Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah dan sebgaimana telah dibuat Surat Keterangan oleh Paniterra

Hal.3 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Pengadilan Agama Praya Nomor :859/Pdt.G/2022/PA Pra. Tanggal 21 Juni 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 Juni 2022 dengan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan surat Nomor W22-A3/1207/Hk.05/X/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan tembusan kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Turut Terbanding pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukum masing-masing dan semuanya secara formal sudah diperiksa serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rbg.* dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.4 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *aquo*, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 1 April 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Syakban 1443 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Noor Aini., sesuai dengan laporan Mediator tanggal 10 Nopember 2021 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah optimal dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dikarenakan : 1) Penyebutan identitas Turut Tergugat tidak jelas, karena nama Turut Tergugat adalah Bongoh bukan Bengoh, 2) Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat. 3)

Hal.5 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Tidak benar Turut Tergugat menguasai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat 4) Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menetapkan harta berupa tanah tanggap gadai untuk dibagi menggarap dan jika penebusan harus kepada penggugat, hal tersebut tidak jelas, karena tanah gadai tersebut adalah murni milik Turut Tergugat tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, masih terkait dengan pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, oleh karena itu, eksepsi Turut Tergugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena faktanya eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, hanya berkaitan dengan pokok perkara tidak ada sama sekali berkaitan dengan kompetensi baik relative maupun absolut dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, "pemeriksaan mengenai selain kewenangan hakim (kompetensi) tidak diperiksa dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut secara tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menuangkan hasil pertimbangan hukum tersebut kedalam diktum putusan *aquo*, oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding akan melengkapi diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana dalam diktum putusan Tingkat banding di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Hal.6 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah, berkaitan dengan harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, menurut Pemanding, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding telah memiliki harta bersama /gono gini berupa :

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 6 (enam) are seharga Rp50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan di atasnya dibangun satu unit rumah permanen yang terletak di Dusun Kelatih Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan ukuran 10 M x 7,5 M = 75 M2 seharga Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Amaq Herman;
 - Sebelah Timur Parit/Jalan;
 - Sebelah Selatan Rane, Seman, Amaq Ai/Keran;
 - Sebelah Barat Amaq Ruslan;(Objek sengketa 1);
2. 2 (dua) unit mobil Dam Truk dengan Nomor Polisi DR8843 SA dan DR 8842 SA yang diperoleh dengan cara kredit melalui PT.Adira Finance pada tahun 2012 dengan uang muka Rp 120.000.000,- (serratus duapuluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan 1 (satu) unit mobil Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun saat ini mobil Dam Truk Nomor Polisi DR 8842 SA telah diover kredit kepada pihak ketiga oleh Pemanding dan Terbanding, sehingga yang dipermasalahkan hanya Dam Truk Nomor Polisi DR 8843 SA (objek sengketa 2);
3. Hutang terhadap angsuran 2 (dua) unit mobil Dam Truk kepada orang lain sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), akan tetapi Tergugat tidak tanggung jawab terhadap utang tersebut;
4. Selama berstatus suami isteri Pemanding dan Terbanding telah melakukan perikatan hukum terima gadai 2 (dua) bidang tanah sawah dari :

Hal.7 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- 4.1 H Lalu Maskuri, menggadaikan tanah sawah seluas ± 80 are seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terletak di Bangket Kateng Desa Keteng Kecamatan Praya Barat;
- 4.2 Sabri, menggadaikan tanah seluas ± 90 are seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Bat Telabah Desa Bonder Kecamatan Praya Barat;

Harta Bersama tersebut, sejak bercerai sampai gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Terbanding yang dikelola dan dikuasai oleh Turut Terbanding selaku orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak pernah memberikan jawaban, karena Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 30 Juni 2021 dan Tanggal 30 Juli 2021, Terbanding telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan. Sedangkan menurut Turut Terbanding objek sengketa 1 tersebut bukan harta bersama melainkan murni milik Turut Terbanding, karena objek tersebut dibeli oleh Turut Terbanding, sedangkan objek sengketa 2, menurut Turut Terbanding, benar merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan bukan menjadi urusan Turut Terbanding, begitu juga terkait dengan hutang merupakan tanggung jawab antara Pembanding dan Terbanding dan tidak ada hubungannya dengan Turut Terbanding. Adapun terkait dengan masalah gadai dari H.lalu Maskuri seluas ± 80 are seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Sabri seluas 90 are seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), menurut Turut Terbanding hal tersebut tidak benar, karena yang menerima gadai tersebut adalah Turut Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan yang diktumnya menyatakan bahwa gugatan mengenai pembelian tanah seluas 6 (enam) are, 1 (satu) unit Dam Truk Nomor Polisi DR 8843 SA dan utang bersama sejumlah Rp 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dinyatakan tidak dapat

Hal.8 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



diterima, dengan dasar pertimbangan, karena masalah pembelian tanah, Pembanding tidak menjelaskan mengenai tahun perolehan tanah tersebut secara pasti, Pembanding hanya menyebutkan dibeli pada saat pernikahan Pembanding dan Terbanding serta tidak menjelaskan siapa yang melakukan pembelian atas tanah tersebut, apakah Pembanding, Terbanding atau bersama-sama. Selain itu Pembanding juga tidak merincikan secara detil mengenai perubahan-perubahan terhadap pembangunan rumah, berapa biaya untuk renovasi, perbaikan dan atau perluasannya. Adapun mengenai Dam Truk dengan nomor polisi DR 8843 SA, objek sengketa tersebut masih terkait dengan pihak ketiga, karena masih dalam tahap cicilan. sedangkan terkait dengan utang, Pembanding hanya menyebutkan secara kumulatif tanpa merinci, utang tersebut dilakukan tahun berapa, kepada siapa dan apakah berbentuk uang atau barang. Sedangkan mengenai alasan kenapa gugatan uang gadai tersebut dinyatakan ditolak, hal tersebut dikarenakan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait objek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek sengketa 1 (satu) yaitu pembelian atas tanah seluas 6 (enam) are dan pembangunan rumah di atasnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan terhadap objek sengketa tersebut sudah cukup jelas diuraikan oleh Pembanding, baik mengenai luas tanah dan luas bangunan, lokasi tanah tersebut berada dan batas-batas atas tanah tersebut sudah secara rinci dan gamblang dijelaskan oleh pembanding dalam surat gugatannya, oleh karena itu gugatan Pembanding tersebut tidak tepat dinyatakan kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap sebagaimana diuraikan dalam bukunya “ *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kelima Tahun 2017 pada halaman 57, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa perumusan dalil gugatan atau *fundamentum petendi* terdiri dari dua teori

Hal.9 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



yaitu : Pertama, *substantierings Theorie* dan kedua, *individualishering Theorie*. *Substantierings Theorie* mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahuluinya peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Sedangkan *individualishering Theorie*, mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menegaskan bahwa perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait dengan objek sengketa 1 (satu), Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti P. 2 dan P.3 berupa Surat Pernyataan dari Saipah, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) saksi yaitu Ayunah binti Amaq Nurilah dan Dahiri bin H. Nasri. Sedangkan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti TT.1 dan TT.2 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dan Kwitansi Pembayaran bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya serta 3 (tiga) orang saksi terdiri dari : 1. H.M.Yasin bin Amaq Piah, 2. Amaq Nur Amalia bin Amaq Masri, 3. Saipah alias Amaq Ahyar, berdasarkan ketentuan Pasal 1888-1889, maka bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3, merupakan surat keterangan sepihak yang dibuat oleh Penjual (Saipah atau Amaq Ahyar), bukti P-2 dibuat pada tanggal 14 Juni 2021 yakni 15 hari sebelum perkara *quo* didaftarkan ke Pengadilan Agama Praya dan bukti P-3, dibuat pada tanggal 18 November 2021 yakni pada saat perkara sedang berjalan, bukti tersebut keberadaannya telah dibantah juga oleh Turut Tergugat, oleh karena itu, bukti tersebut hanya

Hal.10 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



bernilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Ayunah binti Amaq Nurilah, yang bersangkutan mengetahui peristiwa jual beli tanah 6 (enam) are, hanya dari cerita tetangga, pengetahuan itupun tidak diketahui secara lengkap, kapan jual beli itu dilakukan, berapa harganya, uang siapa yang digunakan untuk membayar objek sengketa dan siapa yang menyerahkan uangnya tidak saksi ketahui. Sedangkan saksi kedua yang bernama Dahiri bin H.Nasri yang bersangkutan tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya pembelian atas objek sengketa 1 (satu) yaitu tanah seluas 6 (enam) are tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Penggugat/Pembanding, tidak mampu membuktikan tentang adanya pembelian atas objek sengketa 1 (satu) yang dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat terkait objek sengketa 1 (satu) yaitu : bukti TT-1 dan TT-2 serta tiga orang saksi yaitu : 1. H.M.Yasin bin Amaq Piah, 2. Amaq Nur Amalia bin Amaq Masri, 3. Saipah alias Amaq Ahyar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim anggota II dalam *dissenting opinion*, bahwa bukti-bukti tersebut tidak mampu membuktikan dalil bantahan Turut Tergugat, karenanya pendapat dan pertimbangan Hakim anggota II tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa 1 (satu) yaitu sebidang tanah pekarangan seluas \pm 6 (enam) are beserta rumah di atasnya sebagaimana tercantum pada posita poin 2 (dua) dan petitum poin 2 (dua) sebagai harta bersama, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan ditolak, dengan demikian diktum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 1 (satu) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek sengketa 2 (dua) yaitu 1 (satu) unit mobil Dam Truk dengan Nomor Polisi DR 8843 SA, Majelis Hakim

Hal.11 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena objek sengketa tersebut sampai saat sekarang masih terkait dengan pihak ketiga, yakni masih dalam proses angsuran dengan PT Adira Finance, sehingga belum menjadi *milik-taam* (milik yang sempurna) Pembanding dan Terbanding dan belum waktunya (masih *prematuur*) untuk dibagikan kepada para pihak Pembanding dengan Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, gugatan atas objek tersebut sebagaimana tertuang dalam petitum poin 3 (tiga) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah utang bersama kepada orang lain sebesar Rp173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam posita poin 7 (tujuh) atau petitum poin 5 (lima), Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena disamping objek sengketa tidak jelas (kabur) yakni tidak dirinci kapan utang itu mulai dilakukan, kepada siapa Pembanding dan Terbanding tersebut berutang dan digunakan untuk keperluan apa, utang tersebut juga berkaitan dengan objek sengketa nomor 2 yaitu pembelian kendaraan Dam Truk yang sudah dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih terkait dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, petitum poin 5 (lima) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerimaan gadai atas 2 (dua) bidang tanah sawah dari H.lalu Maskuri seluas ± 80 (delapan puluh) are seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Sabri seluas ± 90 (sembilan puluh) are seharga Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana posita poin 8 (delapan) dan petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek gadai tersebut, maka petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat harus juga dinyatakan ditolak;

Hal.12 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan 4 (empat) sudah dinyatakan ditolak serta petitum poin 3 (tiga) dan 5 (lima) dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang terkait dengan pelaksanaan poin 2, 4, 5 dan 6, harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 1 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi sebagian dan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding, pada pokoknya keberatan tersebut telah disampaikan pada jawab menjawab pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh karena itu keberatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* berkaitan dengan pembagian harta bersama yang merupakan bagian dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 1 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1443 Hijriyah:

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat

Hal.13 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat petitum poin 2, 4, 6 dan 7 ditolak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat petitum poin 3 (tiga) dan 5 (lima) tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. H. Acep Saifuddin., S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 24 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Hal.14 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya</u>	<u>Rp 130.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesua aslinya.

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hal.15 dari 15 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)